



## Dinas Tenaga Kerja

Jln. Kebo Iwa No. 5X Gianyar Bali 80511 0361943581

[www.gianyarkab.go.id](http://www.gianyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Tenaga Kerja


# Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Notifikasi TKA
2. Foto copy Visa
3. Paspor TKA yg masih berlaku
4. Foto Copy Perjanjian Kerja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna TKA ke Kantor UPT LTSP Ketenagakerjaan untuk perpanjang IMTA
2. verifikasi persyaratan untuk perpanjangan IMTA dengan system notifikasi
3. pembuatan ketetapan pembayaran (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
4. Kepala LTSP melaporkan berkas perpanjangan IMTA dan hasilnya kepada Kadis
5. Kadis memerintahkan Kepala LTSP untuk menindaklanjuti
6. Pengarsipan berkas - berkas pengadministrasi proses perpanjang IMTA



## Dinas Tenaga Kerja

Jln. Kebo Iwa No. 5X Gianyar Bali 80511 0361943581

[www.gianyarkab.go.id](http://www.gianyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Pengguna TKA ke Kantor UPT LTSP Ketenagakerjaan untuk perpanjang IMTA waktu penyelesaian 5 menit
2. verifikasi persyaratan untuk perpanjangan IMTA dengan system notifikasi waktu penyelesaian 10 menit
3. pembuatan ketetapan pembayaran (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) waktu penyelesaian 10 menit
4. Kepala LTSP melaporkan berkas perpanjangan IMTA dan hasilnya kepada Kadis waktu penyelesaian 5 menit
5. Kadis memerintahkan Kepala LTSP untuk menindaklanjuti waktu penyelesaian 5 menit
6. Pengarsipan berkas - berkas pengadministrasi proses perpanjang IMTA waktu penyelesaian 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SKRD dan STS (Surat Tanda Setor)

### Pengaduan Layanan

TLP: 0361 (943581)

EMAIL : 1. [disnaker@gianyarkab.go.id](mailto:disnaker@gianyarkab.go.id)

2. [itspgianyar.yahoo.com](mailto:itspgianyar.yahoo.com)

Website : <http://lapor.go.id>